



**PUTUSAN**

**Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon Isteri Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah dengan maskawin cincin emas lima gram yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah**, tanggal 8 Juni 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma** dan telah hidup rukun sebagaimana

*Hal 1 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kira Diah Natasya, lahir pada tanggal 8 Mei 2016 ;

3. Bahwa hendak menikah lagi (poligami) dengan mantan isteri Pemohon yang bernama **Calon Istri**, umur 24, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja wiraswasta di bidang elektronik playstation dan petani setiap bulannya rata-rata Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - a. sebidang tanah yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma dengan luas 12.624 M dengan nomor induk sertifikat 51, NIB 07.06.03.03.00051 an. M. Yakin belum balik nama;
  - b. tiga ekor sapi betina;
8. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas (poin 7), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga calon isteri kedua tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
  - a. calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pernikahan, pertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,

*Hal 2 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon Istri**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
  - a. sebidang tanah yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma dengan luas 12624 M dengan no induk sertifikat 51 NIB 07.06.03.03.00051 atas nama M. Yakin;
  - b. tiga (3) ekor sapi dewasa ;merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama Masalan Bainon, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Manna), berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Juni 2016 berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Termohon telah mengenal calon isteri kedua Pemohon yaitu mantan isteri pertama Pemohon;

Hal 3 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon isteri kedua Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah mantan isteri pertama Pemohon dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah menikah lagi tetapi 5 bulan yang lalu bercerai di Pengadilan Agama Manna karena suami ingin kembali dengan isteri pertama;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon belum mempunyai anak dengan mantan suaminya;
- Bahwa benar Pemohon hypersek;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sejak tahun 2015 ingin menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan sudah dilamar pada bulan Mei 2016;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tatang Kusnadi Nomor 1705061811900003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten seluma pada tanggal 19 Mei 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Resti Susilawati Nomor 1771024708920005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Berngkulu pada tanggal 20 Maret 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Restu Pratiwi Nomor 1705064302920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten seluma pada tanggal 19 Mei 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tatang Kusnadi Nomor 1705061301110103 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Hal 4 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 17 Maret 2016 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/II/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu tanggal 08 Juni 2015 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P5);
  6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0062/AC/2016/PA.Mna yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Manna tanggal 6 Februari 2016 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P6);
  7. Surat Keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P7);
  8. Surat Pernyataan Pemohon bahwa Pemohon sanggup berbuat baik, jujur dan adil terhadap kedua istrinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P8);
  9. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon nomor 970/01/2015/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Gilang pada tanggal 19 Mei 2016, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P9);
  10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma nomor 503/043/BPPT-II/2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P10);
  11. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 044/SIUP/BPPT.II/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 04 Maret 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P11);
  12. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan nomor 080607100044 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 04 Maret 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup

*Hal 5 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P12);
13. Fotokopi Surat Izin Pemasangan Reklame nomor 973/051/BPPT-II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 04 Maret 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P13);
  14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama M. Yakin nomor 07.06.03.03.1.00051 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P14);
  15. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 13 Februari 2016, pembelian 1 ekor sapi betina tanggal 27 Desember 2015 dan pembelian 2 ekor sapi betina tanggal 3 Desember 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P15);
  16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor nomor 0122603 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu tanggal 12 November 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P16);
  17. Fotokopi BPKB motor nomor L-10514582 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu pada tanggal 12 November 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P17);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon ;

Hal 6 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon adalah Pemohon ingin mengajukan izin menikah lagi dengan mantan isterinya;
  - Bahwa dari segi ekonomi Pemohon sanggup menghidupi 2 orang istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon punya usaha 2 tempat rental PS dan jual beli PS serta punya kebun sawit di tiga tempat yang sudah panen;
  - Bahwa menurut saksi Pemohon mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon ;
  - Bahwa tujuan Pemohon adalah Pemohon ingin mengajukan izin menikah lagi dengan mantan isterinya;
  - Bahwa dari segi ekonomi Pemohon sanggup menghidupi 2 orang istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon punya usaha 2 tempat rental PS dan jual beli PS serta punya kebun sawit di tiga tempat yang sudah panen;
  - Bahwa penghasilan Pemohon dari rental PS yang saksi kelolah kurang lebih Rp 250.000,-/ hari;
  - Bahwa menurut saksi Pemohon mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia di madu;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat ( 1 ) Undang- undang No. I Tahun 1974 jo pasal

*Hal 7 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;

**Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Juni 2016 ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Manna agar dapat diberi izin untuk menikah yang kedua kalinya (poligami) dengan **Calon Istri**, dengan alasan:

- Bahwa Termohon tidak bisa mengimbangi kebutuhan sex Pemohon karena Pemohon Hypersex;
- Bahwa calon isteri Pemohon adalah mantan isteri Pemohon yang pertama;
- Bahwa Pemohon takut akan terjadi fitnah terhadap diri Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Pemohon telah diketahui oleh Termohon dan Termohon mengizinkan Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Pemohon mampu membiayai isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ) setiap bulan;

Hal 8 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Termohon telah mengenal calon isteri kedua Pemohon yaitu mantan isteri pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut, di muka sidang telah menyatakan kesiapan dirinya untuk dijadikan isteri kedua oleh Pemohon dan siap menerima segala resiko sebagai isteri kedua dan bersedia untuk berbaik hati dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 – P17, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1-P.4, oleh karena Pemohon dan Termohon serta calon Isteri kedua Pemohon berkewargaan Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-

*Hal 9 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1866 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus dinyatakan terbukti bahwa benar calon isteri kedua Pemohon telah bercerai dan calon isteri kedua Pemohon saat ini berstatus janda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa surat keterangan yang menyatakan Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi yang dibuat oleh Termohon, majelis menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon siap untuk dimadu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, Majelis menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon bersungguh-sungguh akan berlaku adil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan diri Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri – isterinya Pemohon telah membuat pernyataan tentang penghasilannya ( bukti P. 9 ) telah disahkan oleh Kepala Desa Lubuk Gilang dan tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 –P.13 berupa surat keterangan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Majelis menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai usaha;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 –P.17 berupa harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan

*Hal 10 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon mempunyai penghasilan tetap, serta Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon (**Calon Istri**) telah menjalin hubungan cinta, dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan isteri pertama Pemohon ( Termohon ) tidak ada hubungan yang menjadi halangan untuk dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan semenjak tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Calon isteri kedua ( **Calon Istri**) telah terjalin hubungan cinta yang tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk membiayai makan dan minum 2 orang isteri;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil pada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas setelah diukur dengan tolak ukur pasal 3 ayat ( 2 ) Undang- undang No. I Tahun 1974, jo pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat An-nisa' ayat 3 yang berbunyi :

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□

*Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, keadaan demikian apabila dibiarkan berlarut-larut atau tidak segera menikahkannya yang akan terjadi justru kemudharatan yang lebih besar, sehingga sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi;

### درءالمفاسد مقدم علي جاب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kali dengan **Calon Istri**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon Istri**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 3.a. Sbidang tanah yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma dengan luas 12.624 M (dua belas ribu enam ratus dua puluh empat ribu meter) dengan Nomor Induk Sertifikat 51, NIB 07.06.03.03.00051 atas nama sertifikat M. Yakin.
  - 3.b. 3 (tiga) ekor sapi dewasa.
  - 3.c. 1 (satu) unit sepeda motor R2 dengan Nomor Polisi BD 6624 GL, Merek Yamaha Nomor Rangka MH3SE8810FJ425561 adalah harta bersama Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Resti Susilawati bin Samsudin;

Hal 12 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriah. oleh kami, **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sudiliharti, S.H.I.**

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zana Sulasteri, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 15 hal Put No. 0256/Pdt.G/2016/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)